



P U T U S A N

NOMOR : 16/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH ;
Tempat lahir	:	Kandangan (Kalsel) ;
Umur/Tgl lahir	:	57 tahun/20 Oktober 1954 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Pesut Gang Kalatau RT 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan Jl. Lokupang RT 04, RW II Desa Gambah Luar Muka Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS (Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara) ;
Pendidikan	:	STM ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Tenggarong sejak tanggal 17 September 2012 s.d. tanggal 6 Oktober 2012 di Rutan Tenggarong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Oktober 2012 s.d. tanggal 5 November 2012 di Rutan Tenggarong ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 29 Oktober 2012 s.d. 27 November 2012 di Rutan Tenggarong dengan No.: 26/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 29 Oktober 2012 ;

5. Perpanjangan

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 28 November 2012 s.d. 25 Januari 2013 di Rutan Tenggarong dengan No.: 26/Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda tanggal 20 November 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang pertama sejak tanggal 26 Januari 2013 s.d. 24 Februari 2013 di Rutan Tenggarong dengan No.: 11/ Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.KT. Smda tanggal 14 Januari 2013 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang kedua sejak tanggal 25 Februari 2013 s.d. 26 Maret 2013 di Rutan Tenggarong dengan No.: 27/Pen.Pid.Tipikor/2013/ PT.KT. Smda tanggal 21 Februari 2013 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang kedua sejak tanggal 20 Maret 2013 s.d. 18 April 2013 di Rutan Tenggarong dengan No.: 39/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda tanggal 22 Maret 2013 ;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 19 April 2013 s.d. 17 Juni 2013 di Rutan Tenggarong dengan No.: 45/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda tanggal 1 April 2013 ;

Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Muhammad Aidiansyah, S.H. dan Erwin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Kutai Kartanegara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di J1. Panji No.40 Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2012 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 16/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 16/Pid.Tipikor/ 2013/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim ;
- II. a. Akta Permohonan Banding Nomor: 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanggal 20 Maret 2013 ;
b. Akta
b. Akta Permohonan Banding Nomor: 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding tanggal 21 Maret 2013 ;
- III. a. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 ;
b. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 April 2013 ;
- IV. Surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 15 April 2013, yang memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk.: B-1914/Q.4.12/Ft.1/10/2012 tanggal 18 Oktober 2012, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Feasibility Study, Amdal dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/ 497/DISHUB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009, bersama-sama TATIEK SUGIHARTININGRUM Binti SUMANGGI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di lokasi Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada tahun 2008 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena terbatasnya waktu pelaksanaan maka kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dilanjutkan pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2009, terdapat kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun yang bersumber dana dari Dana Pendamping APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan dalam DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2009 No.DPA-SKPD: 1.07.01.15.16.5.2; Tanggal 25 Maret 2009; Program: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan: Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun dengan nilai anggaran Rp.4.334.432.100,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :

- H. MUHAMMAD YAMIN, ST.,
MM Ketua
- HERU SANTOSA, ST.,
MT Sekretaris
- SADIN,
S.Sos Anggota
- SUGIANTO Anggota
- HERU SUPADMO Anggota
- FACHRUL ROZI, ST
Anggota
- BAHARUDDIN,
ST Anggota

Bahwa telah dilakukan pelelangan terhadap kegiatan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sejak tanggal 12 Nopember 2008 sampai dengan 12 Pebruari 2009, telah ditetapkan PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 04/Perc-Pel.KB/DISHUB/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, kemudian dibuat Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 dengan tenggang waktu masa pekerjaan sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Ir. H. Harun Nurasid, MM., MT Bin Muhammad selaku Pengguna Anggaran dan Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering.

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/497/DISHUB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009, terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ) yang dibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai pemenang lelang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Nomor: 017/PANLEL/PERC-PL.KB/DISHUB/III/2009 tanggal 06 Pebruari 2009, untuk pelaksanaan Detailed Engineering Design (DED) diperlukan adanya kegiatan Survey Penyelidikan Tanah yang meliputi pekerjaan sebagai berikut :

A. Boring dan Pengambilan Sample :

- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;
- Plat form boring sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Core Box (5m/box) sebanyak 10 (sepuluh) buah ;
- Undisturbed sample sebanyak 10 (sepuluh) sample ;
- Disturbed Sample sebanyak 10 (sepuluh) sample ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPT (standart penetration test) sebanyak 10 (sepuluh) titik.

A. Penyelidikan Laboratorium :

- Index Properties sebanyak 5 (lima) sample ;
- Bulk dry dencity sebanyak 5 (lima) sample ;
- Water content sebanyak 5 (lima) sample ;
- Atterberg limit sebanyak 5 (lima) sample ;
- Enginering properties sebanyak 5 (lima) sample ;
- Traxial UU/Direct shear sebanyak 5 (lima) sample ;
- Consolidation sebanyak 5 (lima) sample.

A. Analisa 1 Ls.

Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) yang telah disepakati oleh Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, ditentukan bahwa penyelidikan tanah berupa kegiatan boring akan dilakukan sebagai berikut :

- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;

Namun, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menerima Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master Juriadi yang didalamnya hanya terdapat 2 (dua) titik pengeboran yaitu :

- Boring Log BH – 01 Bor Master Juriadi Data Started 16 April 2009
Data Finished 17 April 2009 ;
- Boring Log BH – 02 Bor Maters Juriadi Data Started 16 April 2009
Data Finished 17 April 2009 ;

Selain itu, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) yang telah disepakati oleh Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2009, ditentukan bahwa Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT. Auramatra Jaya Engineering harus melaksanakan pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium, namun pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium tersebut tidak dilaksanakan dan tidak tercantum tercantum dalam Laporan Akhir (Final Report) Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun dan terdakwa tidak pernah menerima Dokumen Uji Laboratorium Sample Tanah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 551.33.01/769/BAPP/DISHUB/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai sebanyak 85,2 % (delapan puluh lima koma dua persen), kemudian dilakukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor: 551.33.01/ 860/BAST/DISHUB/ VII/2009 tanggal 13 Juli 2009.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut, dilakukan pembayaran kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi melalui rekening PT. Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp.3.111.322.500,- (tiga milyar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-01 Nomor Kontrak: 550/05/ Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 551.33.01/885/BAP/ DISHUB/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 021/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 04 Agustus 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 021/SPM-LS/ 1.07.01.01 tanggal 04 Agustus 2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02835/LS/2009 tanggal 05 Agustus 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor: 274/PB/ VIII/2009 (tanpa tanggal).

Bahwa selanjutnya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 01.Invoice/AJE/PB-DHUB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, kemudian terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 551.33.01/1559/BAPP/DISHUB/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan jasa konsultasi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai sebanyak 100% (seratus prosen) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor: 551.33.01/1618/BAST/DISHUB/ X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, sedangkan terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai hasil pekerjaan dari PT. Auramatra Jaya Engineering.

Bahwa

Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering melalui rekening PT. Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp. 548.130.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-012 Kontrak Nomor: 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 053/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 053/ SPM-LS/1.07.01.01 tanggal 28 Oktober 2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05988/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor: (tanpa nomor) tanggal (tanpa tanggal), sehingga telah dilakukan pembayaran 100% (seratus prosen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi.

Bahwa sekira bulan Pebruari 2010, Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara roboh atau mengalami kegagalan bangunan, selanjutnya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi meminta kepada Suryadi Bin Waluyo Kasim untuk melakukan Investigasi Tanah berupa boring di lokasi proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2010 sampai dengan 19 Pebruari 2010, Suryadi Bin Waluyo Kasim bersama Muhammad Asmuni Achmad Als Muis Bin Achmad melakukan boring pada 2 (dua) titik sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi yang dilakukan pada 2 (dua) titik sesuai dengan hasil Boring Log Exploration BM. 01 dan BM. 02 Bor Master Muis Data Started 14 Pebruari 2010 Data Finished 19 Pebruari 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Titik BH – 01 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elevasi tanah dasar sungai – 15.00 meter di bawah garis air sungai (waktu pelaksanaan) ;
- Kedalaman pengeboran 30.00 meter ;
- Kedalaman 0.00 s/d 10.00 meter: tanah lunak lempung-lempung kepasiran, warna gelap, nilai SPT antara 5/30 s-d 7/30 ;
- Kedalaman 10.00 s/d 20.50 meter : variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna kuning dan warna gelap, agak kenyal sampai kenyal lemah, nilai SPT antara 14/30 s-d 19/30
- Kedalaman 22.00 s/d 25.00 meter : terdapat tanah liat berbutir lempung kepasiran yang merupakan peralihan, warna abu-abu, nilai SPT 12/30 ;
- Kedalaman Kedalaman
- Kedalaman 25.00 s/d 305.00 meter adalah tanah berbutir, yaitu pasir, warna keputihan, nilai SPT antara 30/30 s-d 34/30 ;
 - Titik BH – 02 :
- Elevasi tanah di titik bor ± 2 s/d 3 meter di atas muka air sungai (waktu pelaksanaan) ;
- Kedalaman pengeboran 34.50 meter ;
- Kedalaman 0.00 s/d 5.00 meter: tanah urugan pasir kelempungan, warna kuning, nilai SPT antara 2/30 ;
- Kedalaman 5.00 s/d 17.50 meter : variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 8/30 ;
- Kedalaman 17.50 s/d 30.00 meter : variasi tanah liat, organik dan berbutir yaitu lempung organik dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 9/30 ;
- Kedalaman lebih besar 30.00 meter adalah lapisan tanah keras, merupakan lapisan tanah pasir padat, warna kekuningan, nilai SPT >60/30

Bahwa sekira bulan Agustus 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap kegagalan bangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat itu, terdakwa meminta Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi untuk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Feasibility Study, Study Amdal, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Detailed Engineering Design (DED) Pelabuhan Kota Bangun. Kemudian Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi menyerahkan dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara **yang telah diubah**. Selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen dari Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi tersebut kepada BPK, yaitu dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor.

Bahwa dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor terdakwa peroleh dengan cara mengadaptasi atau mengambil data dari Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Pebruari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada dokumen Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 01 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Paramater Teknik pada BM – 01 sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Pebruari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 02 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Paramater Teknik pada BM – 02 sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Pebruari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH bersama-sama dengan TATIEK SUGIHARTININGRUM Binti SUMANGGI yang menyatakan pekerjaan PT. Auramatra Jaya Engineering telah dilakukan 100% (seratus persen) sedangkan terdapat pekerjaan yang tidak seluruhnya dilakukan yaitu pekerjaan Penyelidikan Tanah berupa pekerjaan Boring dan tidak dilakukannya pekerjaan Penyelidikan Laboratorium, dan perbuatan terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga dapat dilakukan pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT. Auramatra Jaya Engineering, bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi, "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD

APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Feasibility Study, Amdal dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/497/DISHUB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009, bersama-sama TATIEK SUGIHARTININGRUM Binti SUMANGGI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.326.775.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : R-550/PW.17.2/5/2011 tanggal 07 November 2011 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Feasibility Study, Amdal dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/ 497/DISHUB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009, bersama-sama TATIEK SUGIHARTININGRUM Binti SUMANGGI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2009, bertempat di lokasi Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, yang termasuk wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada tahun 2008 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena terbatasnya waktu pelaksanaan maka kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dilanjutkan pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2009, terdapat kegiatan Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun yang bersumber dana dari Dana Pendamping APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan dalam DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2009 No.DPA-SKPD: 1.07.01.15.16.5.2; Tanggal 25 Maret 2009; Program: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan: Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun dengan nilai anggaran Rp.4.334.432.100,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2009, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :

- H. MUHAMMAD YAMIN, ST.,
MM Ketua
- HERU SANTOSA, ST.,
MT Sekretaris
- SADIN,
S.Sos Anggota
- SUGIANTO Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERU SUPADMO Anggota
- FACHRUL ROZI, ST Anggota

• BAHARUDDIN,

- BAHARUDDIN, ST Anggota

Bahwa telah dilakukan pelelangan terhadap kegiatan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan sejak tanggal 12 Nopember 2008 sampai dengan 12 Pebruari 2009, telah ditetapkan PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 04/Perc-Pel.KB/DISHUB/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009, kemudian dibuat Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/ 05/Renn.Pel. Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009 dengan tenggang waktu masa pekerjaan sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2009, yang ditandatangani oleh Ir. H. Harun Nurasid, MM., MT Bin Muhammad selaku Pengguna Anggaran dan Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering.

Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/497/DISHUB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009, terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ) yang dibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT. Auramatra Jaya Engineering sebagai pemenang lelang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Nomor: 017/PANLEL/PERC-PL.KB/DISHUB/III/2009 tanggal 06 Februari 2009, untuk pelaksanaan Detailed Engineering Design (DED) diperlukan adanya kegiatan Survey Penyelidikan Tanah yang meliputi pekerjaan sebagai berikut :

A. Boring dan Pengambilan Sample :

- Boring
- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;
- Plat form boring sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Core Box (5m/box) sebanyak 10 (sepuluh) buah ;
- Undisturbed sample sebanyak 10 (sepuluh) sample ;
- Disturbed Sample sebanyak 10 (sepuluh) sample ;
- SPT (standart penetration test) sebanyak 10 (sepuluh) titik.

A. Penyelidikan Laboratorium :

- Index Properties sebanyak 5 (lima) sample ;
- Bulk dry dencity sebanyak 5 (lima) sample ;
- Water content sebanyak 5 (lima) sample ;
- Atterberg limit sebanyak 5 (lima) sample ;
- Enginering properties sebanyak 5 (lima) sample ;
- Traxial UU/Direct shear sebanyak 5 (lima) sample ;
- Consolidation sebanyak 5 (lima) sample.

A. Analisa 1 Ls.

Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) yang telah disepakati oleh Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, ditentukan bahwa penyelidikan tanah berupa kegiatan boring akan dilakukan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;

Namun, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menerima Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master Juriadi yang didalamnya hanya terdapat 2 (dua) titik pengeboran yaitu :

- Boring Log BH – 01 Bor Master Juriadi Data Started 16 April 2009
Data Finished 17 April 2009 ;
- Boring Log BH – 02 Bor Maters Juriadi Data Started 16 April 2009
Data Finished 17 April 2009 ;

Selain itu, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill of Quantity (BQ) yang telah disepakati oleh Tatiek Sugihartiningrum Binti

Sumanggi

Sumanggi dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 05 Maret 2009, ditentukan bahwa Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT. Auramatra Jaya Engineering harus melaksanakan pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium, namun pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium tersebut tidak dilaksanakan dan tidak tercantum dalam Laporan Akhir (Final Report) Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun dan terdakwa tidak pernah menerima Dokumen Uji Laboratorium Sample Tanah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 551.33.01/ 769/BAPP/DISHUB/VII/2009 tanggal 02 Juli 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa menyatakan bahwa pekerjaan jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai sebanyak 85,2% (delapan puluh lima koma dua prosen), kemudian dilakukan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor: 551.33.01/860/BAST/DISHUB/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut, dilakukan pembayaran kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi melalui rekening PT. Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp.3.111.322.500,- (tiga milyar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-01 Nomor Kontrak: 550/05/ Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 551.33.01/885/ BAP/DISHUB/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 021/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 04 Agustus 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 021/ SPM-LS/1.07.01.01 tanggal 04 Agustus 2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02835/LS/2009 tanggal 05 Agustus 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor: 274/PB/ VIII/2009 (tanpa tanggal).

Bahwa selanjutnya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 01.Invoice/AJE/PB-DHUB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, kemudian terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 551.33.01/1559/BAPP/DISHUB/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan Feasibility Study, Amdal, dan Detailed Engineering

Design (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai sebanyak 100% (seratus prosen) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor: 551.33.01/1618/BAST/DISHUB/ X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, sedangkan terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai hasil pekerjaan dari PT. Auramatra Jaya Engineering.

Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur PT. Auramatra Jaya Engineering melalui rekening PT. Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp. 548.130.000,- (lima ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-012 Kontrak Nomor: 550/05/ Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 053/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 053/ SPM-LS/1.07.01.01 tanggal 28 Oktober 2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05988/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor: (tanpa nomor) tanggal (tanpa tanggal), sehingga telah dilakukan pembayaran 100% (seratus prosen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi.

Bahwa sekira bulan Pebruari 2010, Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara roboh atau mengalami kegagalan bangunan, selanjutnya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi meminta kepada Suryadi Bin Waluyo Kasim untuk melakukan Investigasi Tanah berupa boring di lokasi proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2010 sampai dengan 19 Pebruari 2010, Suryadi Bin Waluyo Kasim bersama Muhammad Asmuni Achmad Als Muis Bin Achmad melakukan boring pada 2 (dua) titik sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi yang dilakukan pada 2 (dua) titik sesuai dengan hasil Boring Log Exploration BM. 01 dan BM. 02 Bor Master Muis Data Started 14 Pebruari 2010 Data Finished 19 Pebruari 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Titik BH – 01 :
 - Elevasi tanah dasar sungai – 15.00 meter di bawah garis air sungai (waktu pelaksanaan) ;
 - Kedalaman pengeboran 30.00 meter ;
 - Kedalaman 0.00 s/d 10.00 meter: tanah lunak lempung-lempung kepasiran, warna gelap, nilai SPT antara 5/30 s-d 7/30 ;
 - Kedalaman 10.00 s/d 20.50 meter : variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna kuning dan warna gelap, agak kenyal sampai kenyal lemah, nilai SPT antara 14/30 s-d 19/30
 - Kedalaman 22.00 s/d 25.00 meter: terdapat tanah liat berbutir lempung kepasiran yang merupakan peralihan, warna abu-abu, nilai SPT 12/30 ;
 - Kedalaman 25.00 s/d 305.00 meter adalah tanah berbutir, yaitu pasir, warna keputihan, nilai SPT antara 30/30 s-d 34/30 ;

- Titik BH – 02 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Elevasi tanah di titik bor ± 2 s/d 3 meter di atas muka air sungai (waktu pelaksanaan) ;
- Kedalaman pengeboran 34.50 meter ;
- Kedalaman 0.00 s/d 5.00 meter: tanah urugan pasir kelepungan, warna kuning, nilai SPT antara 2/30 ;
- Kedalaman 5.00 s/d 17.50 meter: variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 8/30 ;
- Kedalaman 17.50 s/d 30.00 meter: variasi tanah liat, organik dan berbutir yaitu lempung organik dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 9/30 ;
- Kedalaman lebih besar 30.00 meter adalah lapisan tanah keras, merupakan lapisan tanah pasir padat, warna kekuningan, nilai SPT $>60/30$

Bahwa sekira bulan Agustus 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap kegagalan bangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat itu, terdakwa meminta Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi untuk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Feasibility Study, Study Amdal, dan Detailed Engineering Design (DED) Pelabuhan Kota Bangun. Kemudian Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi menyerahkan dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diubah. Selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen dari Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi tersebut kepada BPK, yaitu dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor.

Bahwa dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor terdakwa peroleh dengan cara mengadaptasi atau mengambil data dari Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Pebruari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada dokumen Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 01 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Paramater Teknik pada BM – 01 sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Pebruari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log.
- Pada dokumen Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT. Auramatra Jaya Engineering kegiatan Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 Data Finished tanggal 17 April 2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 02 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Paramater Teknik pada BM – 02 sesuai dengan Buku Soil Test Report Project Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Pebruari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan Feasibility Study, Amdal dan Detailed Engineering Design (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/497/DISHUB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Tahun Anggaran 2009 telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena karena jabatan, yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dengan cara menyatakan pekerjaan PT. Auramatra Jaya Engineering telah dilakukan 100 % (seratus prosen) sedangkan terdapat pekerjaan yang tidak seluruhnya dilakukan yaitu pekerjaan Penyelidikan Tanah berupa pekerjaan Boring dan tidak dilakukannya pekerjaan Penyelidikan Laboratorium, dan perbuatan terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga dapat dilakukan pencairan dana 100% (seratus prosen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT. Auramatra Jaya Engineering.

Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH, bersama-sama TATIEK SUGIHARTININGRUM Binti SUMANGGI telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.326.775.000,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: R-550/PW.17.2/5/2011 tanggal 07 November 2011 yangt dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor: PDS-03/TNGGA/06/2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP “ ;
2. Membebaskan
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “bersama sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP“ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama masa penahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Membayar Denda sebesar Rp.50.000.000.- Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta 2009 No. DPA SKPD :1.07 01 15 16 5 2 Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) Dinas Perhubungan Kab. Kutai Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun ;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta 2009 No. DPA SKPD :1.07 01 15 16 5 2 Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara Kegiatan Lanjutan Penyusunan Feasibility study (FS) Pelabuhan Kota Bangun ;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta 2009 No. DPA SKPD :1.07 01 15 16 5 2 Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Dinas Perhubungan Kab. Kutai karta Negara Kegiatan Pendamping Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;
4. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-484/2009 tentang



perubahan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
pada Dinas Perhubungan Kab.
Kutai Kartanegara ;

5. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor :
551.22/497/DISHUB/V/2009

tentang penetapan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) Tahun Anggaran 2009 ;

6. Dokumen

6. Dokumen Surat Perjanjian
Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
550/05/Renc.Pel. Kt. Bangun/
III/2009 tanggal 5 Maret 2009
pekerjaan untuk melaksanakan
pekerjaan jasa konsultasi
Pembangunan Pelabuhan
Terpadu Kota Bangun ;

7. MC-01 Kontrak Nomor : 550/05/
Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009
tanggal 5 Maret 2009 ;

8. Dokumen pembayaran
Rp.3.111.322.500,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara kepada PT.
Auramatra Jaya Engineering ;

9. MC-02 Kontrak Nomor : 550/05/
Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009
tanggal 5 Maret 2009 ;

10. Dokumen pembayaran
Rp.548.130.000,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara kepada PT.

Auramatra Jaya Engineering ;

11. Surat Perjanjian Pekerjaan

Pengawasan Nomor : 550/231/

WAS.Kb/VIII/ 2009 tanggal 12

Agustus 2009 ;

12. Invoice MC-01 Kontrak Nomor :

550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/

III/2009 tanggal 12 Agustus

2009 ;

13. Dokumen pembayaran

Rp.486.695.000,- dari Dinas

Perhubungan Kab. Kutai

Kartanegara kepada PT.

Bikonar Perdana ;

14. Invoice MC-02 Kontrak Nomor :

550/231/WAS.Kb/VIII/2009

tanggal 12 Agustus 2009 ;

15. Dokumen pembayaran

Rp.401.362.000,- dari Dinas

Perhubungan Kab. Kutai

Kartanegara kepada PT.

Bikonar Perdana ;

16. Laporan Mingguan, Bulanan

dan Dokumentasi Konsultan

Pengawas (PT. Bikonar

Perdana) ;

17. Dokumen Surat Perjanjian

Pekerjaan (Kontrak) Nomor :

550/169/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009

tanggal 5 Agustus 2009

pekerjaan Pendamping

Pembangunan Pelabuhan

Terpadu Kota Bangun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Laporan Pengujian TekanBeton

PT. Citra Mandiri Pratama ;

19. MC-02 Kontrak Nomor :

550/169/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009

tanggal 5 Agustus 2009 ;

20. Dokumen Pembayaran

Rp.4.379.182.500,- dari Dinas

Perhubungan Kab. Kukar

kepada PT. Citra Mandiri

Pratama ;

21. Dokumen Pembayaran

Rp.4.379.000.000,- dari Dinas

Perhubungan Kab. Kukar

kepada PT. Citra Mandiri

Pratama ;

22. Addendum Kontrak No.1 Surat

Perubahan Perjanjian

(Addendum Kontrak)

Nomor .552.3/1875/Fisik.8-

K.Bgn/XI/2009 tanggal 16

Nopember 2009 (Foto copy

yang telah ditandatangani

ulang oleh para

pihak)

pihak) ;

23. Berita acara pemeriksaan dan

serah terima pekerjaan Surat

Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)

Nomor : 550/269/Fisik.8-K.Bgn/

VII/2009 tanggal 05 Agustus

2009 (Foto copy yang telah

ditandatangani ulang oleh para

pihak) ;

24. Dokumen Surat Perjanjian

Pekerjaan (Kontrak) Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550/161/Fisik. Pel.KB/VIII/2009
tanggal 05 Agustus 2009
Pekerjaan pembangunan
pelabuhan terpadu kota bangun
(Foto copy stempel asli) ;

25. Berita Acara Pembayaran uang
muka surat perjanjian pekerjaan
(kontrak) Nomor : 550/161/
Fisik.Pel.KB/VIII/2009 tanggal
05 Agustus 2009 ;

26. Dokumen Pembayaran
Rp.5.683.206.400,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Kembar Jaya
Abadi ;

27. Dokumen Pembayaran
Rp.9.093.130.240,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Kembar Jaya
Abadi ;

28. MC-02 Kontrak Surat Perjanjian
Pekerjaan (kontrak) Nomor :
550/161/Fisik-Pel.KB/VIII/2009
tanggal 5 Agustus 2009 ;

29. Dokumen Pembayaran
Rp.8.871.485.190,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Kembar Jaya
Abadi ;

30. Final Addendum kontrak
Nomor : 550/161/Fisik-Pel.KB/
VII/2009 tanggal 5 Agustus
2009 ;

31. Serah terima pekerjaan (PHO)
tanggal 28 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009kontrak Nomor : 550/161/
Fisik-Pel.KB/VII/2009 tanggal 5
Agustus 2009 ;

32. Dokumen studi kelayakan
pembangunan Pelabuhan
terpadu Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara
Final Report Tahun 2009 PT.
Auramatra Jaya Engineering
tertanggal 30 Mei 2009 (Foto
kopi tandatangan asli dan
stempel basah) ;

33. Dokumen laporan perhitungan
konstruksi PT. PT. Auramatra
Jaya Engineering tertanggal
september 2009 (Foto kopi
tandatangan asli dan stempel
basah) ;

34. Dokumen seleksi umum
kegiatan Penyusunan Feasibility
Study, Study Amdal dan DED
Pelabuhan Kota Bangun ;

35. Owner Estimate (OE) kegiatan
Penyusunan Feasibility Study,
Study Amdal dan DED
Pelabuhan Kota Bangun ;

36. Bill Of Quantity (BQ) kegiatan
Penyusunan Feasibility Study,
Study Amdal dan DED
Pelabuhan Kota Bangun ;

37. Keputusan

37. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor : 551.122/
1157/DISHUB/X/2008 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Oktober 2008 tentang
Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang / Jasa Dinas
Perhubungan Tahun 2008 ;

38. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor : 550/90/
DISHUB/XI/2008 tanggal 30
Desember 2008 tentang
Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang / Jasa Dinas
Perhubungan Tahun 2008 ;

39. Buku laporan (soil Test Report)
pelabuhan terpadu kota bangun
kutai kartanegara pada bulan
Pebruari 2010 Parameter
Teknik ;

40. Foto copy buku laporan Survei
Penyelidikan Tanah (Soil
Investigasi) laporan DCP
(Dinamic Cone Penetration)
(Stempel dokumen milik Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

41. Foto copy buku laporan Survei
Penyelidikan Tanah (Soil
Investigasi) (Stempel dokumen
milik Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

42. Foto copy buku laporan Survei
Penyelidikan Tanah (Soil
Investigasi) (Stempel dokumen
milik Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Buku Owner Estimates
Pekerjaan Pembangunan Sheet
Pile & Pengurangan Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar APBD 2009 ;
44. Buku Owner Estimates
Pekerjaan Pembangunan
Dermaga Penumpang &
Dermaga Floating Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar APBD 2009 ;
45. Buku Rencana Kerja dan
Syarat-syarat Pekerjaan sheet
pile & Pengurangan Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar (Stempel dokumen milik
Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara) ;
46. Buku Rencana Kerja dan
Syarat-syarat Pekerjaan
Dermaga proyek Pelabuhan
Kota Bangun Kab. Kukar
(Stempel dokumen milik Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara) ;
47. Buku Bill Of Quantity (BQ)
pekerjaan Sheet Pile &
Pengurangan Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar TA 2009 ;
48. Buku Bill Of Quantity (BQ)
Pekerjaan Pembangunan
Dermaga Penumpang &
Dermaga Floating Proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar TA 2009 ;

49. Foto copy buku Enginbeer
Estimate Pembangunan
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar (Stempel dokumen
milik Dinas Perhubungan
Kabupaten

Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

50. Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor : 180.188/
HK-100/2009 tanggal 19 Maret
2009 tentang Penunjukan
Pejabat Pengguna Anggaran
(PA) pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas,
Badan, Kantor RSUD A.M.
Parikesit dan RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti dilingkungan
Pemerintah Kab. Kutai
Kartanegara ;

51. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara No : 550/91/
DISHUB/I/2009 tanggal 27
Januari 2009 tentang
Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang / Jasa Dinas
perhubungan Tahun 2009 ;

52. Intruksi Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor : 550/182/
II/2009 tanggal 23 Pebruari
2009 ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 14 Maret 2013, amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" ;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1. Dokumen	Pelaksanaan
Anggaran	Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD)	
Ta 2009 No. DPA SKPD: 1.07	
01	15 16 5 2
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh	
milyar	rupiah) Dinas
Perhubungan	Kab. Kutai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun ;

2. Dokumen

2. Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Ta 2009No. DPA SKPD: 1.07
01 15 16 5 2 Rp.4.500.000.000,-
(empat milyar lima ratus juta
rupiah) Dinas Perhubungan
Kab. Kutai Kartanegara
Kegiatan Lanjutan Penyusunan
Feasibility study (FS) Pelabuhan
Kota Bangun ;

3. Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Ta 2009 No. DPA SKPD: 1.07
01 15 16 5 2
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah) Dinas
Perhubungan Kab. Kutai karta
Negara Kegiatan Pendamping
Kegiatan Pelabuhan Terpadu
Kota Bangun ;

4. Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor: 180.188/
HK-484/2009 tentang
perubahan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
pada Dinas Perhubungan Kab.
Kutai Kartanegara ;

5. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor: 551.22/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497/DISHUB/V/2009 tentang
penetapan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun
Anggaran 2009 ;

6. Dokumen Surat Perjanjian
Pekerjaan (Kontrak) Nomor:
550/05/Renc.Pel. Kt. Bangun/
III/2009 tanggal 5 Maret 2009
pekerjaan untuk melaksanakan
pekerjaan jasa konsultasi
Pembangunan Pelabuhan
Terpadu Kota Bangun ;

7. MC-01 Kontrak Nomor: 550/05/
Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009
tanggal 5 Maret 2009 ;

8. Dokumen pembayaran
Rp.3.111.322.500,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara kepada PT.
Auramatra Jaya Engineering ;

9. MC-02 Kontrak Nomor: 550/05/
Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009
tanggal 5 Maret 2009 ;

10. Dokumen pembayaran
Rp.548.130.000,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara kepada PT.
Auramatra Jaya Engineering ;

11. Surat Perjanjian Pekerjaan
Pengawasan Nomor: 550/231/
WAS.Kb/VIII/ 2009 tanggal 12
Agustus 2009 ;

12. Invoice MC-01 Kontrak Nomor:
550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2009 tanggal 12 Agustus 2009 ;

13. Dokumen pembayaran
Rp.486.695.000,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara kepada PT.
Bikonar Perdana ;

14. Invoice MC-02 Kontrak Nomor:
550/231/WAS.Kb/VIII/2009
tanggal 12 Agustus 2009 ;

15. Dokumen pembayaran
Rp.401.362.000,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara kepada PT.
Bikonar Perdana ;

16. Laporan

16. Laporan Mingguan, Bulanan
dan Dokumentasi Konsultan
Pengawas (PT. Bikonar
Perdana) ;

17. Dokumen Surat Perjanjian
Pekerjaan (Kontrak) Nomor:
550/169/Fisik.8-K.Bgn/ VII/2009
tanggal 5 Agustus 2009
pekerjaan Pendamping
Pembangunan Pelabuhan
Terpadu Kota Bangun ;

18. Laporan Pengujian TekanBeton
PT. Citra Mandiri Pratama ;

19. MC-02 Kontrak Nomor:
550/169/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009
tanggal 5 Agustus 2009 ;

20. Dokumen Pembayaran
Rp.4.379.182.500,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Citra Mandiri
Pratama ;

21. Dokumen Pembayaran
Rp.4.379.000.000,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Citra Mandiri
Pratama ;

22. Addendum Kontrak No.1 Surat
Perubahan Perjanjian
(Addendum Kontrak) Nomor
552.3/1875/Fisik.8-K.Bgn/
XI/2009 tanggal 16 Nopember
2009 (Foto copy yang telah
ditandatangani ulang oleh para
pihak) ;

23. Berita acara pemeriksaan dan
serah terima pekerjaan Surat
Perjanjian Pekerjaan (Kontrak)
Nomor: 550/269/Fisik.8-K.Bgn/
VII/2009 tanggal 05 Agustus
2009 (Foto copy yang telah
ditandatangani ulang oleh para
pihak) ;

24. Dokumen Surat Perjanjian
Pekerjaan (Kontrak) Nomor:
550/161/Fisik. Pel.KB/VIII/2009
tanggal 05 Agustus 2009
Pekerjaan pembangunan
pelabuhan terpadu kota bangun
(Foto copy stempel asli) ;

25. Berita Acara Pembayaran uang
muka surat perjanjian pekerjaan
(kontrak) Nomor: 550/161/
Fisik.Pel.KB/VIII/2009 tanggal
05 Agustus 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Dokumen Pembayaran
Rp.5.683.206.400,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Kembar Jaya
Abadi ;
27. Dokumen Pembayaran
Rp.9.093.130.240,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Kembar Jaya
Abadi ;
28. MC-02 Kontrak Surat Perjanjian
Pekerjaan (kontrak) Nomor:
550/161/Fisik-Pel.KB/ VIII/2009
tanggal 5 Agustus 2009 ;
29. Dokumen Pembayaran
Rp.8.871.485.190,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Kembar Jaya
Abadi ;
30. Final Addendum kontrak Nomor:
550/161/Fisik-Pel.KB/VII/2009
tanggal 5 Agustus 2009 ;
31. Serah terima pekerjaan (PHO)
tanggal 28 Desember
2009 kontrak Nomor : 550/161/
Fisik-Pel.KB/VII/2009 tanggal 5
Agustus 2009 ;
32. Dokumen
32. Dokumen studi kelayakan
pembangunan Pelabuhan
terpadu Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara
Final Report Tahun 2009 PT.
Auramatra Jaya Engineering
tertanggal 30 Mei 2009 (Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi tandatangan asli dan stempel basah) ;

33. Dokumen laporan perhitungan konstruksi PT. PT. Auramatra Jaya Engineering tertanggal september 2009 (Foto kopi tandatangan asli dan stempel basah) ;

34. Dokumen seleksi umum kegiatan Penyusunan Feasibility Study, Study Amdal dan DED Pelabuhan Kota Bangun ;

35. Owner Estimate (OE) kegiatan Penyusunan Feasibility Study, Study Amdal dan DED Pelabuhan Kota Bangun ;

36. Bill Of Quantity (BQ) kegiatan Penyusunan Feasibility Study, Study Amdal dan DED Pelabuhan Kota Bangun ;

37. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara Nomor: 551.122/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun 2008 ;

38. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kutai Kartanegara Nomor: 550/90/DISHUB/XI/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pembentukan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Perhubungan Tahun 2008 ;

39. Buku laporan (soil Test Report)
pelabuhan terpadu Kota Bangun
Kutai Kartanegara pada bulan
Februari 2010 Parameter
Teknik ;

40. Foto copy buku laporan Survei
Penyelidikan Tanah (Soil
Investigasi) laporan DCP
(Dinamic Cone Penetration)
(Stempel dokumen milik Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

41. Foto copy buku laporan Survei
Penyelidikan Tanah (Soil
Investigasi) (Stempel dokumen
milik Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

42. Foto copy buku laporan Survei
Penyelidikan Tanah (Soil
Investigasi) (Stempel dokumen
milik Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

43. Buku Owner Estimates
Pekerjaan Pembangunan Sheet
Pile & Pengurangan Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar APBD 2009 ;

44. Buku Owner Estimates
Pekerjaan Pembangunan
Dermaga Penumpang &
Dermaga Floating Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar APBD 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. Buku

45. Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan sheet pile & Pengurangan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar (Stempel dokumen milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

46. Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Dermaga proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar (Stempel dokumen milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

47. Buku Bill Of Quantity (BQ) pekerjaan Sheet Pile & Pengurangan Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar TA 2009 ;

48. Buku Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan Dermaga Penumpang & Dermaga Floating Proyek Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar TA 2009 ;

49. Foto copy buku Enginbeer Estimate Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kab. Kukar (Stempel dokumen milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

50. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 180.188/HK-100/2009 tanggal 19 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Penunjukan
Pejabat Pengguna Anggaran
(PA) pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas,
Badan, Kantor RSUD A.M.
Parikesit dan RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti dilingkungan
Pemerintah Kab. Kutai
Kartanegara ;

51. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara No.: 550/91/
DISHUB/I/2009 tanggal 27
Januari 2009 tentang
Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Dinas
perhubungan Tahun 2009 ;

52. Instruksi Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor: 550/182/
II/2009 tanggal 23 Februari
2009 ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda diucapkan
pada tanggal 14 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa
dan Penasihat Hukum Terdakwa. Selanjutnya, Penuntut Umum mengajukan
permintaan banding pada tanggal 20 Maret 2013 dan Penasihat Hukum
Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Maret 2013.
Dengan demikian, permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang
waktu dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga
permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa walaupun para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, menurut hukum acara pidana Indonesia tidak ada kewajiban bagi pihak pembanding untuk membuat memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, berita acara pemeriksaan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 14 Maret 2013, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat kegiatan penyusunan *Feasibility Study*, Amdal, dan *Detailed Engineering Design* (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena terbatasnya waktu pelaksanaan maka kegiatan penyusunan *Feasibility Study*, Amdal, dan *Detailed Engineering Design* (DED) Proyek tersebut dilanjutkan pada tahun 2009 ;
2. Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut, Terdakwa Muhammad Husnie In Bin Iram Nurjanah diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/497/DISHUB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan *Feasibility Study*, Amdal dan *Detailed Engineering Design* (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 ;
3. Bahwa kegiatan Lanjutan Penyusunan *Feasibility Study* (FS) Pelabuhan Kota Bangun, dananya bersumber dari Dana Pendamping APBD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dalam DPA-L SKPD Tahun Anggaran 2009 No.DPA-SKPD: 1.07.01.15.16.5.2; Tanggal 25 Maret 2009, Program: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ; Kegiatan : Lanjutan Penyusunan

Feasibility

Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun dengan nilai anggaran Rp.4.334.432.100,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah) ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan, dengan susunan sebagai berikut :

H. MUHAMMAD YAMIN, S.T., MM Ketua

HERU SANTOSA, S.T., MT

Sekretaris

SADIN, S.Sos

Anggota

SUGIANTO

Anggota

HERU SUPADMO

Anggota

FACHRUL ROZI, S.T.

Anggota

BAHARUDDIN, S.T.

Anggota

5. Bahwa pelelangan terhadap kegiatan *Feasibility Study*, Amdal, dan *Detailed Engineering Design* (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sejak tanggal 12 Nopember 2008 sampai dengan 12 Pebruari 2009. Berdasarkan lelang tersebut, yang ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan *Feasibility Study*, Amdal, dan *Detailed Engineering Design* (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun adalah PT Auramatra Jaya Engineering sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perhubungan Nomor: 04/Perc-Pel.KB/DISHUB/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009. Selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/ 2009 tanggal 5 Maret 2009 dengan tenggang waktu masa pekerjaan sejak tanggal 6 Maret 2009 sampai dengan tanggal 1 November 2009, yang ditandatangani oleh Ir. H. Harun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurasid, MM., MT Bin Muhammad selaku Pengguna Anggaran dan Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur PT Auramatra Jaya Engineering ;

6. Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *Bill Of Quantity* (BQ) yang dibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan item pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemenang lelang dan telah disepakati oleh PT Auramatra Jaya Engineering sebagai pemenang lelang dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Penawaran Nomor: 017/PANLEL/PERC-PL.KB/DISHUB/ III/2009 tanggal 06 Februari 2009. Untuk pelaksanaan *Detailed Engineering*

Design

Design (DED) diperlukan adanya kegiatan *Survei Penyelidikan Tanah*, yang meliputi pekerjaan sebagai berikut :

A. Boring dan Pengambilan Sampel :

- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;
- Plat form boring sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Core Box (5m/box) sebanyak 10 (sepuluh) buah ;
- Undisturbed sample sebanyak 10 (sepuluh) sampel ;
- Disturbed Sample sebanyak 10 (sepuluh) sampel ;
- SPT (*standart penetration test*) sebanyak 10 (sepuluh) titik ;

B. Penyelidikan Laboratorium :

- *Index Properties* sebanyak 5 (lima) sampel ;
- *Bulk dry dencity* sebanyak 5 (lima) sampel ;
- *Water content* sebanyak 5 (lima) sampel ;
- *Atterberg limit* sebanyak 5 (lima) sampel ;
- *Engineering properties* sebanyak 5 (lima) sampel ;
- *Traxial UU/Direct shear* sebanyak 5 (lima) sampel ;
- *Consolidation* sebanyak 5 (lima) sampel ;

C. Analisa 1 Ls :

Bahwa sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *Bill of Quantity* (BQ) yang telah disepakati oleh Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 5 Maret 2009, ditentukan bahwa penyelidikan tanah berupa kegiatan boring akan dilakukan sebagai berikut :

- Boring di perairan kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;
- Boring di darat kedalaman 50 (lima puluh) meter, sebanyak 3 (tiga) titik ;

Namun, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap menerima Buku Laporan Survei Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT Auramatra Jaya Engineering kegiatan *Detailed Engineering Design* (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master Juriadi yang didalamnya hanya terdapat 2 (dua) titik pengeboran yaitu :

- *Boring*
 - *Boring Log BH – 01 Bor Master Juriadi Data Started 16 April 2009 Data Finished 17 April 2009 ;*
 - *Boring Log BH – 02 Bor Maters Juriadi Data Started 16 April 2009 Data Finished 17 April 2009 ;*

D. Bahwa demikian juga dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *Bill of Quantity* (BQ) yang telah disepakati oleh Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi, serta dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/05/Renn.Pel.Kt.Bangun/III/2009 tanggal 5 Maret 2009, ditentukan bahwa Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering harus melaksanakan pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium. Namun demikian, pekerjaan berupa penyelidikan laboratorium tersebut tidak dilaksanakan dan tidak tercantum dalam Laporan Akhir (Final Report) Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun dan Terdakwa Muhammad Husnie In Bin Iram Nurjanah tidak pernah menerima Dokumen Uji Laboratorium Sample Tanah ;

E. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 551.33.01/ 769/BAPP/DISHUB/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, yang ditandatangani oleh Terdakwa dinyatakan bahwa pekerjaan jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi dalam kegiatan penyusunan *Feasibility Study*, Amdal, dan *Detailed Engineering Design* (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai sebanyak 85,2% (delapan puluh lima koma dua persen). Kemudian dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor: 551.33.01/860/BAST/DISHUB/VII/ 2009 tanggal 13 Juli 2009 ;

F. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut, dilakukan pembayaran kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi melalui rekening PT Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp.3.111.322.500,00 (tiga miliar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-01 Nomor Kontrak: 550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009, Berita Acara Pembayaran Nomor: 551.33.01/885/BAP/DISHUB/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 021/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 021/SPM-LS/1.07.01.01 tanggal 4

Agustus

Agustus 2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02835/LS/2009 tanggal 5 Agustus 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor: 274/PB/ VIII/2009 (tanpa tanggal) ;

G. Bahwa selanjutnya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Nomor: 01.Invoice/AJE/PB-DHUB/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009, kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 551.33.01/1559/BAPP/DISHUB/X/2009 tanggal 23 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan jasa konsultasi dalam kegiatan penyusunan *Feasibility Study*, Amdal, dan *Detailed Engineering Design* (DED) Proyek Dermaga Kota Bangun telah selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Teknis Nomor: 551.33.01/1618/ BAST/DISHUB/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, pada hal kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai hasil pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur PT Auramatra Jaya Engineering melalui rekening PT Auramatra Jaya Engineering nomor rekening 0081518645 pada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang sebesar Rp.548.130.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan Sertifikat Bulanan MC-012 Kontrak Nomor: 550/05/Renc.Pel.Kt.Bangun/III/2009, Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor: 053/SPP-LS/1.07.01.01 tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009, Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor: 053/ SPM-LS/1.07.01.01 tanggal 28 Oktober 2009, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05988/LS/2009 tanggal 28 Oktober 2009, dan Kwitansi/Bukti Pengeluaran Nomor: (tanpa nomor) tanggal (tanpa tanggal), sehingga dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi ;
- I. Bahwa sekitar bulan Februari 2010, Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara roboh atau mengalami kegagalan bangunan, selanjutnya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi meminta kepada Suryadi Bin Waluyo Kasim untuk melakukan Investigasi Tanah berupa boring di lokasi proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun tersebut ;

J. Bahwa

- J. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2010 sampai dengan 19 Februari 2010, Suryadi Bin Waluyo Kasim bersama Muhammad Asmuni Achmad Als Muis Bin Achmad melakukan boring pada 2 (dua) titik sesuai dengan Buku *Soil Test Report Project* Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi yang dilakukan pada 2 (dua) titik sesuai dengan hasil Boring *Log Exploration* BM. 01 dan BM. 02 Bor *Master Muis Data Started* 14 Februari 2010 *Data Finished* 19 Pebruari 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Titik BH – 01 :
- Elevasi tanah dasar sungai – 15.00 meter di bawah garis air sungai (waktu pelaksanaan) ;
- Kedalaman pengeboran 30.00 meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedalaman 0.00 s/d 10.00 meter: tanah lunak lempung-lempung kepasiran, warna gelap, nilai SPT antara 5/30 s-d 7/30 ;
- Kedalaman 10.00 s/d 20.50 meter: variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna kuning dan warna gelap, agak kenyal sampai kenyal lemah, nilai SPT antara 14/30 s-d 19/30 ;
- Kedalaman 22.00 s/d 25.00 meter: terdapat tanah liat berbutir lempung kepasiran yang merupakan peralihan, warna abu-abu, nilai SPT 12/30 ;
- Kedalaman 25.00 s/d 305.00 meter adalah tanah berbutir, yaitu pasir, warna keputihan, nilai SPT antara 30/30 s-d 34/30 ;
 - Titik BH – 02 :
- Elevasi tanah di titik bor ± 2 s/d 3 meter di atas muka air sungai (waktu pelaksanaan) ;
- Kedalaman pengeboran 34.50 meter ;
- Kedalaman 0.00 s/d 5.00 meter: tanah urugan pasir kelempungan, warna kuning, nilai SPT antara 2/30 ;
- Kedalaman 5.00 s/d 17.50 meter : variasi tanah liat dan berbutir yaitu lempung dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 8/30 ;
- Kedalaman 17.50 s/d 30.00 meter : variasi tanah liat, organik dan berbutir yaitu lempung organik dan lempung atau lanau kepasiran, warna gelap, nilai SPT maksimum 9/30 ;
- Kedalaman lebih besar 30.00 meter adalah lapisan tanah keras, merupakan merupakan lapisan tanah pasir padat, warna kekuningan, nilai SPT >60/30 ;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap kegagalan bangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa meminta Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi untuk menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan *Feasibility Study*, Studi Amdal, dan *Detailed Engineering Design* (DED) Pelabuhan Kota Bangun, Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi menyerahkan dokumen berupa Buku Laporan Survei Penyelidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (Soil Investigasi) PT Auramatra Jaya Engineering kegiatan *Detailed Engineering Design* (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah diubah :

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen dari Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi tersebut kepada BPK, yaitu dokumen berupa Buku Laporan Survey Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) Laporan Sondir PT Auramatra Jaya Engineering kegiatan *Detailed Engineering Design* (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 *Data Finished* tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor ;
- Bahwa dokumen berupa Buku Laporan Survei Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT Auramatra Jaya Engineering kegiatan *Detailed Engineering Design* (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS Data Started Tanggal 15 April 2009 *Data Finished* tanggal 17 April 2009 yang dilakukan pada 4 (empat) titik bor Terdakwa peroleh dengan cara mengadaptasi atau mengambil data dari Buku *Soil Test Report Project* Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Februari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada dokumen Buku Laporan Survei Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT Auramatra Jaya Engineering kegiatan *Detailed Engineering Design* (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS *Data Started* Tanggal 15 April 2009 *Data Finished* tanggal 17 April

2009

2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 01 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Parameter Teknik pada BM – 01 sesuai dengan Buku *Soil Test Report Project* Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Pebruari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dokumen Buku Laporan Survei Penyelidikan Tanah (Soil Investigasi) PT Auramatra Jaya Engineering kegiatan *Detailed Engineering Design* (DED) Pembangunan Pelabuhan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Bor Master MUIS *Data Started* Tanggal 15 April 2009 *Data Finished* tanggal 17 April 2009, khususnya Data Boring (Boring Log) BH. 02 mengadaptasi atau mengambil data dari hasil investigasi tanah Paramater Teknik pada BM – 02 sesuai dengan Buku *Soil Test Report Project* Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kutai Kartanegara Boring Eksplorasi Februari 2010 Parameter Teknik Bor Master Muis, dengan perubahan tanggal dan kode boring log ;

K. Bahwa Terdakwa Muhammad Husnie In Bin Iram Nurjanah bersama-sama dengan Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi menyatakan pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering telah selesai 100% (seratus persen), pada hal kenyataannya terdapat pekerjaan yang tidak seluruhnya dilaksanakan yaitu Penyelidikan Tanah berupa pekerjaan Boring dan Penyelidikan Laboratorium. Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga dapat dilakukan pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering, pada hal kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai hasil pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering ;

L. Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Husnie In Bin Iram Nurjanah selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Proyek Jasa Konsultasi Penyusunan *Feasibility Study*, Amdal dan *Detailed Engineering Design* (DED) Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit

Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: R-550/PW.17.2/5/2011 tanggal 07 November 2011, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah keliru menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu :

- Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
- Subsider melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer. Dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Turut serta melakukan (dilakukan secara bersama-sama) ;

Ad 1) Unsur

Ad 1) Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menentukan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian “setiap orang” menurut Pasal 1 butir 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 adalah perseorangan termasuk korporasi. Oleh karena itu, setiap orang menurut ketentuan tersebut adalah siapa saja, baik yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan maupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, unsur setiap orang akan mempunyai makna jika dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya, yang terkandung dalam pasal dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Muhammad Husnie bin Iram Nurjanah, pekerjaan pensiunan PNS dan lengkap dengan identitas lainnya, telah sesuai dengan fakta/alat-alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak atau tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menyimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi. Selanjutnya akan dibuktikan, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak terbukti ;

Ad 2) Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Akan tetapi, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 Nomor :

003/PUU-IV/2006

003/PUU-IV/2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan unsur melawan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum, yaitu :

- bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berkaitan dengan proyek yang dikerjakan oleh PT Auramatra Jaya Engineering, yang ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Husnie In Bin Iram Nurjanah selaku Ketua PPTK ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan ;
- bahwa Terdakwa Muhammad Husnie In Bin Iram Nurjanah bersama-sama dengan Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi menyatakan pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering telah selesai 100% (seratus persen), pada hal kenyataannya terdapat pekerjaan yang tidak seluruhnya dilaksanakan yaitu Penyelidikan Tanah berupa pekerjaan Boring dan Penyelidikan Laboratorium. Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga dapat dilakukan pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering, pada hal kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai hasil pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Muhammad Husnie In Bin Iram Nurjanah selaku Ketua PPTK, Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering (Pemborong) berhak memperoleh pembayaran uang jasanya dari proyek tersebut secara penuh 100% (seratus persen) ;
- bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang demikian, serta adanya pembayaran uang jasa dari proyek tersebut secara penuh 100% (seratus persen) jelas telah memperkaya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering dan merugikan keuangan negara/daerah ;
- bahwa
- bahwa akibat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang demikian pada Proyek tersebut, keuangan negara/daerah telah dirugikan sebesar Rp.3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: R-550/PW.17.2/5/2011 tanggal 07 November 2011, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua PPTK sebagaimana tertera di atas mengandung arti telah melawan hukum, yaitu melawan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menyimpulkan bahwa unsur melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad 3) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” bersifat alternatif, sehingga jika salah satunya telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua PPTK telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berkaitan dengan proyek yang dikerjakan oleh PT Auramatra Jaya Engineering, pada hal tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga dapat dilakukan pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering, pada hal kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai hasil pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi menyatakan pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering pada proyek tersebut telah selesai 100% (seratus persen), pada hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya terdapat pekerjaan yang tidak seluruhnya dilaksanakan yaitu Penyelidikan Tanah berupa pekerjaan Boring dan Penyelidikan Laboratorium ;

Menimbang, bahwa atas penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua PPTK, Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering (Pemborong) berhak memperoleh pembayaran uang jasanya dari proyek tersebut secara penuh 100% (seratus persen) ;

Menimbang, bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang demikian, serta adanya pembayaran uang jasa dari proyek tersebut secara penuh 100% (seratus persen) jelas telah memperkaya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering, yang berakibat merugikan keuangan negara/ daerah sebesar Rp.3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi menyimpulkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad 4) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara :

Menimbang

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke-3 berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara

mandiri

mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” bersifat alternatif , sehingga jika salah satunya telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua PPTK telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berkaitan dengan proyek yang dikerjakan oleh PT Auramatra Jaya Engineering, pada hal tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga dapat dilakukan pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering, pada hal kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai hasil pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi menyatakan pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering pada proyek tersebut telah selesai 100% (seratus persen), pada hal kenyataannya terdapat pekerjaan yang tidak seluruhnya dilaksanakan yaitu Penyelidikan Tanah berupa pekerjaan Boring dan Penyelidikan Laboratorium ;

Menimbang, bahwa atas penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua PPTK, Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering (Pemborong) berhak memperoleh pembayaran uang jasanya dari proyek tersebut secara penuh 100% (seratus persen) ;

Menimbang, bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang demikian, serta adanya pembayaran uang jasa dari proyek tersebut secara penuh 100% (seratus persen) jelas telah memperkaya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering, yang berakibat merugikan keuangan negara / daerah sebesar Rp.3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Pada Dinas Perhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: R-550/PW.17.2/5/2011 tanggal 07 November 2011, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berkesimpulan bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi ;

Ad 5) Unsur mereka yang melakukan, menyuruh orang lain melakukan atau turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu mereka yang melakukan, menyuruh orang lain melakukan atau turut serta melakukan. Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua PPTK telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan berkaitan dengan proyek yang dikerjakan oleh PT Auramatra Jaya Engineering, pada hal tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sehingga dapat dilakukan pencairan dana 100% (seratus persen) kepada Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering, pada hal kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh mengenai hasil pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi menyatakan pekerjaan PT Auramatra Jaya Engineering pada proyek tersebut telah selesai 100% (seratus persen), pada hal kenyataannya terdapat pekerjaan yang tidak seluruhnya dilaksanakan yaitu

Penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Tanah berupa pekerjaan Boring dan Penyelidikan Laboratorium ;

Menimbang, bahwa atas penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh Terdakwa selaku Ketua PPTK, Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering (Pemborong) berhak memperoleh pembayaran uang jasanya dari proyek tersebut secara penuh 100% (seratus persen) ;

Menimbang, bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang demikian, serta adanya pembayaran uang jasa dari proyek tersebut secara penuh 100% (seratus persen) jelas telah memperkaya Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi selaku Direktur Utama PT Auramatra Jaya Engineering, yang berakibat merugikan keuangan negara/ daerah sebesar Rp.3.326.775.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: R-550/PW.17.2/5/2011 tanggal 07 November 2011, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut berkesimpulan dan berpendapat bahwa semua unsur dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan turut serta melakukan korupsi, melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta melakukan korupsi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, maka nota pembelaan tertulis penasihat hukum/ Terdakwa dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, yang akan dicantumkan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan aspek-aspek *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* sebagai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terdapat di bawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan program pemberantasan korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan ;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
3. Terdakwa melaksanakan tugas cukup lama sebagai PNS hingga pensiun ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum untuk perbuatan sejenis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 47/Pid.Tipikor/ 2012/PN.Smda tanggal 14 Maret 2013, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, putusan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan turut serta melakukan korupsi, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum pada

amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda tanggal 14 Maret 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Husnie In Bin Iram Nurjanah telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“ turut serta melakukan korupsi “ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti :

1. Dokumen	Pelaksanaan
Anggaran	Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD)	
Ta 2009 No. DPA SKPD: 1.07	
01 15 16 5 2	
Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh	
milyar rupiah)	Dinas
Perhubungan	Kab. Kutai
Pelabuhan	Terpadu di
Kecamatan Kota Bangun ;	

2. Dokumen

2. Dokumen	Pelaksanaan
Anggaran	Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD)	
Ta 2009No. DPA SKPD: 1.07	
01 15 16 5 2	
Rp.4.500.000.000,-	
(empat milyar lima ratus juta	
rupiah)	Dinas Perhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Kartanegara
Kegiatan Lanjutan
Penyusunan Feasibility Study
(FS)

Pelabuhan Kota Bangun ;

3. Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA SKPD)
Ta 2009 No. DPA SKPD: 1.07
01 15 16 5 2
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh
milyar rupiah) Dinas
Perhubungan Kab. Kutai karta
Negara Kegiatan Pendamping
Kegiatan Pelabuhan Terpadu
Kota Bangun ;

4. Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor: 180.188/
HK-484/2009 tentang
perubahan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)
pada Dinas Perhubungan Kab.
Kutai Kartanegara ;

5. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor: 551.22/
497/DISHUB/V/2009 tentang
penetapan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun
Anggaran 2009 ;

6. Dokumen Surat Perjanjian
Pekerjaan (Kontrak) Nomor:
550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/
III/2009 tanggal 5 Maret 2009
pekerjaan untuk melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jasa konsultasi
Pembangunan Pelabuhan
Terpadu Kota Bangun ;

7. MC-01 Kontrak Nomor: 550/05/
Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009
tanggal 5 Maret 2009 ;

8. Dokumen pembayaran
Rp.3.111.322.500,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara kepada PT.
Auramatra Jaya Engineering ;

9. MC-02 Kontrak Nomor: 550/05/
Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009
tanggal 5 Maret 2009 ;

10. Dokumen pembayaran
Rp.548.130.000,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara kepada PT.
Auramatra Jaya Engineering ;

11. Surat Perjanjian Pekerjaan
Pengawasan Nomor: 550/231/
WAS.Kb/VIII/ 2009 tanggal 12
Agustus 2009 ;

12. Invoice MC-01 Kontrak Nomor:
550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/
III/2009 tanggal 12 Agustus
2009 ;

13. Dokumen pembayaran
Rp.486.695.000,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara kepada PT.
Bikonar Perdana ;

14. Invoice MC-02 Kontrak Nomor:
550/231/WAS.Kb/VIII/2009
tanggal 12 Agustus 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dokumen pembayaran
Rp.401.362.000,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara kepada PT.
Bikonar Perdana ;

16. Laporan

16. Laporan Mingguan, Bulanan
dan Dokumentasi Konsultan
Pengawas (PT. Bikonar
Perdana) ;

17. Dokumen Surat Perjanjian
Pekerjaan (Kontrak) Nomor:
550/169/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009
tanggal 5 Agustus 2009
pekerjaan Pendamping

Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;

18. Laporan Pengujian Tekan Beton
PT. Citra Mandiri Pratama ;

19. MC-02 Kontrak Nomor:
550/169/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009
tanggal 5 Agustus 2009 ;

20. Dokumen Pembayaran
Rp.4.379.182.500,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Citra Mandiri
Pratama ;

21. Dokumen Pembayaran
Rp.4.379.000.000,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Citra Mandiri
Pratama ;

22. Addendum Kontrak No.1 Surat
Perubahan Perjanjian
(Addendum Kontrak) Nomor
552.3/1875/Fisik.8-K.Bgn/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 (Foto copy yang telah ditandatangani ulang oleh para pihak) ;

23. Berita acara pemeriksaan dan serah terima pekerjaan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/269/Fisik.8-K.Bgn/VII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 (Foto copy yang telah ditandatangani ulang oleh para pihak) ;

24. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 550/161/Fisik. Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 Pekerjaan pembangunan pelabuhan terpadu kota bangun (Foto copy stempel asli) ;

25. Berita Acara Pembayaran uang muka surat perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor: 550/161/Fisik.Pel.KB/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009 ;

26. Dokumen Pembayaran Rp.5.683.206.400,- dari Dinas Perhubungan Kab. Kukar kepada PT. Kembar Jaya Abadi ;

27. Dokumen Pembayaran Rp.9.093.130.240,- dari Dinas Perhubungan Kab. Kukar kepada PT. Kembar Jaya Abadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. MC-02 Kontrak Surat Perjanjian
Pekerjaan (kontrak) Nomor:
550/161/Fisik-Pel.KB/ VIII/2009
tanggal 5 Agustus 2009 ;

29. Dokumen Pembayaran
Rp.8.871.485.190,- dari Dinas
Perhubungan Kab. Kukar
kepada PT. Kembar Jaya
Abadi ;

30. Final Addendum kontrak Nomor:
550/161/Fisik-Pel.KB/VII/2009
tanggal 5 Agustus 2009 ;

31. Serah terima pekerjaan (PHO)
tanggal 28 Desember 2009
kontrak Nomor : 550/161/Fisik-
Pel.KB/VII/2009 tanggal 5
Agustus 2009 ;

32. Dokumen

32. Dokumen studi kelayakan
pembangunan Pelabuhan
terpadu Kota Bangun
Kabupaten Kutai Kartanegara
Final Report Tahun 2009 PT.
Auramatra Jaya Engineering
tertanggal 30 Mei 2009 (Foto
kopi tandatangan asli dan
stempel basah) ;

33. Dokumen laporan perhitungan
konstruksi PT. PT. Auramatra
Jaya Engineering tertanggal
september 2009 (Foto kopi
tandatangan asli dan stempel
basah) ;

34. Dokumen seleksi umum
kegiatan Penyusunan Feasibility

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Study, Study Amdal dan DED
Pelabuhan Kota Bangun ;

35. Owner Estimate (OE) kegiatan
Penyusunan Feasibility Study,
Study Amdal dan DED
Pelabuhan Kota Bangun ;

36. Bill Of Quantity (BQ) kegiatan
Penyusunan Feasibility Study,
Study Amdal dan DED
Pelabuhan Kota Bangun ;

37. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor: 551.122/
1157/DISHUB/X/2008 tanggal
04 Oktober 2008 tentang
Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Perhubungan Tahun 2008 ;

38. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor: 550/90/
DISHUB/XI/2008 tanggal 30
Desember 2008 tentang
Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Dinas
Perhubungan Tahun 2008 ;

39. Buku laporan (soil Test Report)
pelabuhan terpadu Kota Bangun
Kutai Kartanegara pada bulan
Februari 2010 Parameter
Teknik ;

40. Foto copy buku laporan Survei
Penyelidikan Tanah (Soil
Investigasi) laporan DCP
(Dinamic Cone Penetration)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Stempel dokumen milik Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

41. Foto copy buku laporan Survei
Penyelidikan Tanah (Soil
Investigasi) (Stempel dokumen
milik Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

42. Foto copy buku laporan Survei
Penyelidikan Tanah (Soil
Investigasi) (Stempel dokumen
milik Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara) ;

43. Buku Owner Estimates
Pekerjaan Pembangunan Sheet
Pile & Pengurangan Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar APBD 2009 ;

44. Buku Owner Estimates
Pekerjaan Pembangunan
Dermaga Penumpang &
Dermaga Floating Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar APBD 2009 ;

45. Buku

45. Buku Rencana Kerja dan
Syarat-syarat Pekerjaan sheet
pile & Pengurangan Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar (Stempel dokumen milik
Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara) ;

46. Buku Rencana Kerja dan
Syarat-syarat Pekerjaan
Dermaga proyek Pelabuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bangun Kab. Kukar
(Stempel dokumen milik Dinas
Perhubungan Kabupaten Kutai
Kartanegara) ;

47. Buku Bill Of Quantity (BQ)
pekerjaan Sheet Pile &
Pengurangan Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar TA 2009 ;

48. Buku Bill Of Quantity (BQ)
Pekerjaan Pembangunan
Dermaga Penumpang &
Dermaga Floating Proyek
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar TA 2009 ;

49. Foto copy buku Enginbeer
Estimate Pembangunan
Pelabuhan Kota Bangun Kab.
Kukar (Stempel dokumen milik
Dinas Perhubungan Kabupaten
Kutai Kartanegara) ;

50. Keputusan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor: 180.188/
HK-100/2009 tanggal 19 Maret
2009 tentang Penunjukan
Pejabat Pengguna Anggaran
(PA) pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas,
Badan, Kantor RSUD A.M.
Parikesit dan RSUD Aji Batara
Agung Dewa Sakti dilingkungan
Pemerintah Kab. Kutai
Kartanegara ;

51. Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara No.: 550/91/
DISHUB/I/2009 tanggal 27
Januari 2009 tentang
Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa Dinas
perhubungan Tahun 2009 ;

52. Intruksi Kepala Dinas
Perhubungan Kab. Kutai
Kartanegara Nomor: 550/182/
II/2009 tanggal 23 Februari
2009 ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013 oleh ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H. dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat

banding banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

DRS. GUSTI TAUFIK, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H., M.H.

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

DRS. GUSTI TAUFIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)